



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH
JI. RAYA LINTAS SUMATRA NO.43 KEC. GUNUNG SUGIH KAB.LAMPUNG TENGAH
Telepon (0725) 26036, Kode Pos 34161, Website: www.kejari-lampungengah.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : KEP- 25 /L.8.15/Cr.3/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Tengah.
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH,



TOMMY ADHIYAKSAPUTRA, S.H

JAKSA MADYA NIP. 197904262001121003

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pertama Pengambilan Barang Bukti.....5
2. Standar Pelayanan Kedua Pengembalian Aset Negara Dengan Mekanisme Lelang6
3. Standar Pelayanan Ketiga Pelayanan Pengaduan Masyarakat7
4. Standar Pelayanan Keempat Pelayanan Hukum.....8
5. Standar Pelayanan Kelima Pelayanan Pengambilan Tilang.....9
6. Dst...

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
tentang Penetapan Standar Pelayanan
Di Lingkungan Kejaksaan Negeri
Lampung Tengah

Nomor :KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024

Tanggal :22 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PENGAMBILAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pengambilan Barang Bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - KTP - Surat-Surat tanda kepemilikan barang - Petikan putusan - Surat Kuasa (<i>Opsional</i>)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Barang bukti menyiapkan administrasi terkait pengembalian Barang Bukti - Petugas Menginformasikan kepada pemilik barang bukti tentang persyaratan yang harus dibawa saat pengambilan barang bukti - Petugas memberitahukan kepada pemilik barang bukti terkait jadwal pengambilan barang bukti - Petugas barang bukti menyiapkan barang bukti dan diserahkan kepada pemilik barang bukti - Persyaratan yang sudah lengkap,maka pemilik barang bukti menandatangani berita acara pengembalian barang bukti - Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengambilan barang bukti.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit – 60 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Ada
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SP4N Lapor, e-Prowas, Pengawasan Internal (<i>Pengaduan Online</i>)
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Undang – undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65) - Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang organisasi dan Tata kerja kejaksaan republic Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan kejaksaan nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2019 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republic Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1094) - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja, Komputer, Printer, kamera/HP, Atk
3.	Kompetensi Pelaksana	ASN Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan Agung : Jaksa Agung - Kejaksaan Tinggi : Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung - Kepala Kejaksaan Negeri : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah - Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	sebagaimana Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Terpadu
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
tentang Penetapan Standar Pelayanan
Di Lingkungan Kejaksaan Negeri
Lampung Tengah

Nomor :KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024

Tanggal :22 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PENGEMBALIAN ASET NEGARA DENGAN MEKANISME LELANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pengembalian Aset Dengan Mekanisme Lelang
2.	Persyaratan Pelayanan	Identitas,Nomor Objek Lelang,Harga Penawaran
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Dilakukan dengan Prosedur Penunjukkan Langsung
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Satu Hari
5.	Biaya/Tarif	Penetapan harga dari KPKNL
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SP4N Lapor, e-Prowas, Pengawasan Internal (Pengaduan Online)
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Undang – undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65) - Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang organisasi dan Tata kerja kejaksaan republic Indonesia sebagaimana telah

		<p>diubah dengan peraturan kejaksaan nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2019 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republic Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1094)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja, Laptop, Printer, Banner dan ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	ASN Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan Agung : Jaksa Agung - Kejaksaan Tinggi : Kepala Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) s.d 3 (tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	sebagaimana Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Terpadu
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
tentang Penetapan Standar Pelayanan
Di Lingkungan Kejaksaan Negeri
Lampung Tengah

Nomor :KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024

Tanggal :22 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas Pelapor - Bukti Permulaan (Dokumen Pendukung, Gambar, Vidio, Rekaman dan lainnya) yang menjelaskna tindak pidana tersebut
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor memasukan surat pengaduan yang ditunjukkan kepada Kajari Lampung Tengah atau datang ke Pos Pelayanan Pengaduan secara langsung menemui Petugas Piket penerima laporan pengaduan. 2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melakukan disposisi surat kepada Kepala Seksi Intelijen. 3. Kepala Seksi Intelijen bersama tim Intelijen membuat telaahan terhadap surat laporan tersebut yang di tunjukan kepala Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. 4. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan Pengumpulan data dan Pengumpulan Keterangan (Puldata dan Pulbaket) baik secara tertutup maupun terbuka. 5. Jika dipandang perlu maka Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen. 6. Hasil yang di peroleh tim Intelijen dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen; 7. Hasil yang di dapat selanjutnya dikelompokan jenis dan bentuk laporan dan Analisa;
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SP4N Lapor, e-Prowas, Pengawasan Internal (Pengaduan Online)

B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Undang – undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65) - Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang organisasi dan Tata kerja kejaksaan republic Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan kejaksaan nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2019 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republic Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1094) - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja, Laptop, Printer dan ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	ASN Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan Agung : Jaksa Agung - Kejaksaan Tinggi : Kepala Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) s.d 3 (tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	sebagaimana Maklumat Pelayanan

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Terpadu
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
tentang Penetapan Standar Pelayanan
Di Lingkungan Kejaksaan Negeri
Lampung Tengah

Nomor :KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024
Tanggal :22 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan hukum berupa konsultasi hukum baik secara tatap muka maupun melalui media online.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan hukum diberikan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan/atau terhadap permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap Muka: 2. Daring (melalui media online) <p>Mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan <ol style="list-style-type: none"> a. Jaksa Pengacara Negara membuat telaahan atas permohonan Pelayanan Hukum yang diajukan secara tertulis, yang memuat analisis hukum yang lengkap dengan kategori: <ol style="list-style-type: none"> 1) pemohon layak mendapat pelayanan hukum; 2) pemohon tidak didampingi advokat; 3) objek permasalahan dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum tata usaha negara; dan/atau 4) tidak mengandung conflict of interest dengan tugas dan fungsi Kejaksaan pada bidang lain. b. Permohonan Pelayanan Hukum secara lisan yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat langsung diberikan Pelayanan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara atas persetujuan kepala satuan kerja. c. Kepala satuan kerja yang memberikan Pelayanan Hukum Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang. d. Surat perintah kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan Pelayanan Hukum dapat bersifat insidentil

ataupun untuk wilayah atau waktu tertentu, termasuk piket Jaksa Pengacara Negara pada pos pelayanan hukum gratis.

2. Pelaksanaan

a. Pelayanan Hukum Secara Lisan

Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Pelayanan Hukum secara lisan, dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi kepada pemohon yang ditindaklanjuti dengan laporan dalam bentuk nota dinas kepada kepala satuan kerja.

b. Pelayanan Hukum Secara Tertulis

1) Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Pelayanan Hukum secara tertulis disusun dalam format sederhana, akurat dan berkualitas dengan persetujuan kepala satuan kerja.

2) Jaksa Pengacara Negara membuat kajian Pelayanan Hukum dengan format sebagai berikut:

a) Dasar

Dasar berisi dasar pemberian Pelayanan Hukum

b) Permasalahan

Permasalahan berisi pertanyaan atau masalah pokok yang disampaikan pemohon

c) Analisis

Analisis berisi ulasan terhadap kasus pertanyaan atau masalah pokok dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan

d) Kesimpulan

Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan atau masalah pokok sebagaimana dalam huruf b).

e) Saran

Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan saran jika diperlukan

3) Berdasarkan kajian Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 2), pimpinan satuan kerja menyampaikan hasil Pelayanan Hukum dalam bentuk surat kepada pemohon Pelayanan Hukum

Prosedur

1. Pelayanan tatap muka

- a. Pemohon mendatangi layanan PTSP Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
- b. Pemohon mengisi buku tamu
- c. Pemohon akan diarahkan ke ruang Datun untuk bertemu dengan jaksa

		<p>pengacara negara guna diberikan pelayanan hukum</p> <p>2. Pelayanan Daring (Online)</p> <p>a. Pemohon menghubungi kantor JPN di nomor 081380217267 atau di email bidangdatunkejarilamteng@gmail.com</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sepanjang konsultasi berlangsung
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SP4N Lapor, e-Prowas, Pengawasan Internal (Pengaduan Online)
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. - Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 018/A/J.A/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja, Laptop, Printer dan ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	ASN Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan Agung : Jaksa Agung - Kejaksaan Tinggi : Kepala Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) s.d 3 (tiga) Orang Jaksa
6.	Jaminan Pelayanan	sebagaimana Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Terpadu
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
tentang Penetapan Standar Pelayanan
Di Lingkungan Kejaksaan Negeri
Lampung Tengah

Nomor :KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024

Tanggal :22 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN PENGAMBILAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengambilan Tilang
2.	Persyaratan Pelayanan	- Identitas Pemohon - Berkas Tilang Dan Menyertakan Bukti Pembayaran Denda Tilang Kepetugas Locket Ptsp. -
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas Tilang Menerima Berkas Tilang Dari Pelanggar Dan Memberi Info Denda Tilang Ke Pelanggar Tilang, 2. Menyerahkan Berkas Tilang Kepetugas Locket PTSP dan Menyertakan Bukti Pembayaran Denda Tilang 3. Petugas Tilang Memberikan Barang Bukti Tilang.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SP4N Lapor, e-Prowas, Pengawasan Internal (Pengaduan Online)
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	- Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Undang – undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010

		<p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang organisasi dan Tata kerja kejaksaan republic Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan kejaksaan nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2019 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republic Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1094) - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja, Laptop, Printer dan ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	ASN Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan Agung : Jaksa Agung - Kejaksaan Tinggi : Kepala Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	sebagaimana Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Terpadu
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali